

**DIREKTORAT PENGELOLAAN LABORATORIUM
FASILITAS RISET DAN KAWASAN SAINS
TEKNOLOGI**

**STANDAR PELAYANAN PENGUJIAN KINERJA
PENGKONDISI UDARA (AC)**



STANDAR PELAYANAN
DIREKTORAT PENGELOLAAN LABORATORIUM FASILITAS RISET
DAN KAWASAN SAINS TEKNOLOGI

PELAYANAN PENGUJIAN KINERJA PENGKONDISI UDARA (AC)

Pengujian Kinerja Pengkondisi Udara ini adalah untuk menentukan tingkat efisiensi energi, kapasitas pendinginan serta konsumsi daya listrik sesuai dengan kondisi uji yang ditetapkan, dalam rangka pencantuman tanda SKEM dan Label Tanda Hemat Energi.

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Pengujian Kinerja AC	Persyaratan sampel: A. Persyaratan umum - 1 Unit AC berserta kelengkapannya (Unit Indoor dan Outdoor, Remote, Tubing, Bracket dan Manual Book) B. Persyaratan tambahan - Pelanggan harus mengunggah dokumen berupa foto sampel yang akan diuji dan/atau data dukung lainnya di bagian [File Dukung Lainnya] dan [File Data Foto] - Ketidaklengkapan dokumen pendukung tersebut dapat menyebabkan pendaftaran sampel uji dibatalkan oleh Verifikator.
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	



ALUR E-LAYANAN SAINS

DIREKTORAT PENGELOLAAN LABORATORIUM,
FASILITAS RISET, DAN KAWASAN SAINS TEKNOLOGI

<https://elsa.brin.go.id>



Registrasi Layanan

Jika belum memiliki akun :

- Buat Akun (bagi pengguna baru)
- Aktivasi (cek spam atau search "single sign on")
- Update Profil Pengguna

Jika sudah memiliki akun :

- Klik tombol "Masuk" untuk login

Menu Pilihan Layanan

Sarana Prasarana :

- Pengujian, Analisis, Pengukuran, dan Kalibrasi
- Peralatan/Mesin/Greenhouse/Fasilitas lain
- Pengujian Kustomisasi
- Layanan Insitu



Ajukan Layanan

- Isi formulir detail ajukan layanan dan upload file dukung lainnya (optional)
- Upload foto sampel
- Tentukan jadwal
- Klik Ajukan Layanan
- Menunggu Verifikasi ajukan dan jadwal
- Pengguna dapat memantau status proses pengajuan layanan dan melakukan konsultasi terkait layanan yang sedang diajukan melalui Profil Pengguna.

Pengiriman Sampel

Format Pengiriman Layanan ELSA :

- #No.ID transaksi
- #Nama Lengkap
- #Nama Sampel/Benda Uji
- #Alamat Lengkap Laboratorium
- Menggunakan Paket Pengiriman / ekspedisi atau Diantar Langsung



Verifikasi Ajuan oleh Laboratorium

Kaji Ulang Permintaan, berupa verifikasi :

- ketersediaan metode,
- ketersediaan personil,
- ketersediaan peralatan,
- ketersediaan sarana pendukung,
- kesesuaian dimensi dan jenis sampel

Proses Pembayaran

- Pilih Metode Pembayaran
- Informasi pilihan jenis pembayaran dapat diakses melalui menu FAQ → Pembayaran
- Billing MPN PNP berlaku 7 hari dari tanggal penerbitan.
- Pengguna akan mendapatkan Informasi Tagihan, Tanda Terima, Bukti Bayar melalui Profil Pengguna.



Pelaksanaan Layanan



Pengaduan

- Pengguna dapat membuat pengaduan melalui menu **Pusat Bantuan** dan pilih submenu **Pengaduan** di elsa.brin.go.id

Laporan

- Verifikasi Laporan Hasil Uji (LHU) / Sertifikat
- Pengesahan LHU/Sertifikat
- Pengguna memberi ulasan dengan mengisi formulir umpan balik pelanggan / Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
- Pengguna mengunduh laporan hasil uji di elsa.brin.go.id

Selengkapnya, kunjungi <https://elsa.brin.go.id>



3	Acuan Prosedur	1. Prosedur Layanan Melalui ELSA dan PKS (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ) 2. Prosedur Pengujian Kapasitas Pengkondisi Udara 3. Prosedur Penerbitan Laporan dan atau Sertifikat (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ) 4. Prosedur Umpan Balik dan Penanganan Keluhan Pelanggan (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ) Pelayanan melalui sistem online: Pelanggan mengakses layanan pengujian melalui aplikasi ELSA dengan tautan: elsa.brin.go.id															
4	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka Waktu Pelaksanaan Layanan Pengujian Kinerja Pengkondisi Udara (AC) adalah selama 15 Hari Kerja (HK) terhitung sejak pelanggan melakukan pembayaran, dengan rincian sebagai berikut: <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th><th>Aktivitas/Kegiatan</th><th>Waktu (HK)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Preparasi Sampel dan Fasilitas Uji</td><td>5</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Pengujian Sampel Uji</td><td>5</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Pembuatan & Pengesahan Laporan</td><td>5</td></tr> <tr> <td colspan="2">Total Waktu Pelayanan:</td><td>15</td></tr> </tbody> </table>	No	Aktivitas/Kegiatan	Waktu (HK)	1	Preparasi Sampel dan Fasilitas Uji	5	2	Pengujian Sampel Uji	5	3	Pembuatan & Pengesahan Laporan	5	Total Waktu Pelayanan:		15
No	Aktivitas/Kegiatan	Waktu (HK)															
1	Preparasi Sampel dan Fasilitas Uji	5															
2	Pengujian Sampel Uji	5															
3	Pembuatan & Pengesahan Laporan	5															
Total Waktu Pelayanan:		15															
5	Biaya/Tarif	Biaya pengujian kinerja pengkondisi udara (AC) bervariasi berdasarkan jenis AC (<i>inverter</i> atau <i>fixed speed</i>) dan berdasarkan kapasitas AC (pk). AC <i>inverter</i> membutuhkan jumlah hari yang lebih banyak karena ada penambahan pengujian half load berdasarkan SNI ISO 5151:2017 1. Pengujian kinerja AC kapasitas 0,5- 1 pk non-inverter, tarif sebesar Rp 5.500.000 2. Pengujian kinerja AC kapasitas 0,5- 1 pk inverter, tarif sebesar Rp 6.500.000 3. Pengujian kinerja AC kapasitas 1,5 - 2 pk non-inverter, tarif sebesar Rp 6.000.000 4. Pengujian kinerja AC kapasitas 1,5 - 2 pk inverter, tarif sebesar Rp 7.000.000															
6	Produk Pelayanan	Laporan Hasil Uji (LHU)															
7	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Pengaduan dapat dilakukan melalui sarana pengaduan berikut ini : 1. Melalui website ELSA menu pengaduan : https://elsa.brin.go.id/pengaduan 2. Email ELSA: layanan_sains@brin.go.id 3. Instagram: @ppid_brin dan Portal PPID: ppid.brin.go.id 4. SP4N Lapor: https://ppid.brin.go.id/pengelolaan-pengaduan dan www.lapor.go.id 5. Tatap muka di ruang PPID Pusat yang berada di Kantor Pusat pada hari dan jam kerja															

STANDAR PELAYANAN
DIREKTORAT PENGELOLAAN LABORATORIUM FASILITAS RISET DAN KAWASAN
SAINS DAN TEKNOLOGI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020); 5. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192); 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); 7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.02/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.02/2021 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak Yang Berlaku Pada Badan Riset Dan Inovasi Nasional. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 820); 8. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977).
2	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	Sarana/Prasarana Layanan : 1. Ruang Layanan, Sarana Ibadah, Toilet, Akses Difabel 2. Telepon, Komputer, Printer, ATK, Jaringan Internet/Wifi 3. Sarana Pengujian: Psychrometric Chamber
3	Kompetensi Personel	Penyelia: a. Memiliki pengalaman menjadi teknisi dibidang pengujian kinerja pengkondisi udara minimal 2 tahun b. Memiliki sertifikat pelatihan pengujian kinerja pengkondisi udara c. Memiliki sertifikat pelatihan standar SNI ISO/IEC 17025:2017 d. Memiliki sertifikat pelatihan ketidakpastian pengukuran

NO	KOMPONEN	URAIAN																		
		Pelaksana Uji: - Memiliki sertifikat pelatihan pengujian kinerja pengkondisi udara - Memiliki sertifikat pelatihan standar SNI ISO/IEC 17025:2017																		
4	Pengawasan Internal	- Pengawasan Sistem: - Audit Internal - Kaji Ulang Manajemen - Pengawasan Mutu dan Administrasi dilakukan oleh PIC Mutu laboratorium - Pengawasan Inspektorat																		
5	Jumlah Pelaksana	Pelaksana Pelayanan terdiri dari : <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th><th>Jabatan</th><th>Jumlah (orang)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Ketua Tim</td><td>1</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Manajer</td><td>1</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Penyelia / Supervisor</td><td>1</td></tr> <tr> <td>4</td><td>Teknisi / Operator</td><td>2</td></tr> <tr> <td colspan="2">Jumlah Pelaksana Pelayanan</td><td>5</td></tr> </tbody> </table>	No	Jabatan	Jumlah (orang)	1	Ketua Tim	1	2	Manajer	1	3	Penyelia / Supervisor	1	4	Teknisi / Operator	2	Jumlah Pelaksana Pelayanan		5
No	Jabatan	Jumlah (orang)																		
1	Ketua Tim	1																		
2	Manajer	1																		
3	Penyelia / Supervisor	1																		
4	Teknisi / Operator	2																		
Jumlah Pelaksana Pelayanan		5																		
6	Jaminan Pelayanan	Menjamin terhadap keluaran hasil uji yang diberikan serta menjamin kerahasiaan terhadap barang dan data pelanggan yang diatur dalam Prosedur Penanganan dan perlindungan sampel uji sesuai dengan Pedoman Mutu dan Kebijakan Mutu.																		
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi (DPLFRKST) BRIN menjamin Keamanan dan Keselamatan Pelayanan terhadap pelanggan dan barang milik pelanggan. Seluruh pelaksana pelayanan telah menandatangani pakta integritas.																		
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja Pelaksana dilakukan melalui: - Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) - Penilaian kinerja personil pelaksana pelayanan (SKP) - Kaji Ulang Manajemen																		

Jakarta, 2 Mei 2025

Direktur Pengelolaan Laboratorium,
Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains dan
Teknologi Badan Riset dan Inovasi Nasional



Chichi Shintia Laksani, S.E, M.E